

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI FIKTIF  
DITINJAU DARI UUPPATK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)**



**UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI HUKUM  
2023**

**Criminal Accountability of Perpetrators of Money  
Laundering Crimes through Fictitious Investment Reviewed  
under the Law on the Prevention and Eradication of Money  
Laundering Crimes UUPPATK.  
(Case Study of Verdict Number 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.)**



**SATYA NEGARA INDONESIA UNIVERSITY  
FACULTY OF SOCIAL DAN POLITICAL SCIENCES  
LAW STUDY PROGRAM  
JAKARTA  
2023**

## **ABSTRAK**

Investasi fiktif adalah bentuk penipuan yang bertujuan untuk menipu investor dengan janji-janji palsu tentang pengembalian investasi yang besar dan cepat, tetapi pada kenyataannya tidak ada kegiatan investasi yang dilakukan. Pencucian uang dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil dari korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga uang tersebut berasal dari kegiatan yang sah meskipun asal usulnya sebenarnya telah diubah atau disembunyikan. Kasus ini bermula pada 3 februari 2022, 8 orang korban aplikasi Binomo melaporkan Indra Kenz ke polisi, dengan nomor STTL/29/II/2022/BARESKRIM tertanggal 3 februari 2022, karena mereka mengaku merugi sejumlah 2,4 miliar. Pengacara korban, Finsensius Mendrofa, melaporkan Indra Kenz atas sejumlah pasal yang termasuk Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentabf Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu (1) Bagaimana putusan hakim terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang melalui investasi fiktif ditinjau dari UUPPATK. (2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang melalui investasi fiktif ditinjau dari UUPPATK. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian yuridis normatif , pendekatan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi sekarang ini sudah ada putusan dari pengadilan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan hukum sekunder. Dari hasil penelitian ini dalam putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng yaitu pada putusan hakim terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dalam hal pertanggungjawaban pidajna pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dan pada pasal 28 ayat (1) UU 11 Tahun 2008 Jo UU 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik selanjutnya ancaman hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 M.

Kata Kunci : Investasi Fiktif, Pencucian Uang, Pertanggungjawaban Pidana

## **ABSTRACT**

*Fictitious investment is a form of fraud aimed at deceiving investors with false promises of significant and rapid investment returns, while in reality, no actual investment activities are conducted. Money laundering can be defined as a process undertaken to disguise or conceal the proceeds from corruption, drug-related crimes, gambling, smuggling, and other illicit activities, thereby rendering the money derived from legitimate sources though its origins have been altered or hidden. The case originated on February 3, 2022, when 8 victims of the Binomo application reported Indra Kenz to the police under report number STTL/29/II/2022/BARESKRIM, dated February 3, 2022, as they claimed losses totaling 2.4 billion Indonesian Rupiah. The victims' attorney, Finsensius Mendorfa, reported Indra Kenz under various articles, including Article 45A paragraph (1) in conjunction with Article 28 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as well as Article 3 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The problem statement raised by the author encompasses (1) How does the judge's verdict regarding the accountability of the perpetrator of money laundering crimes through fictitious investment align with Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008? (2) How is the accountability of the perpetrator of money laundering crimes through fictitious investment viewed from the perspective of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes? This study adopts a qualitative research approach with a normative juridical nature, utilizing a case study methodology related to the current issues and building upon existing court rulings. Primary and secondary legal sources constitute the basis of the research. Based on the findings of this study, as per verdict number 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, the defendant was proven guilty beyond a reasonable doubt and was held accountable under Article 2 paragraph (1) of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, with a potential prison sentence of 4 (four) years or more. Furthermore, under Article 28 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 in conjunction with Law No. 19 of 2016 concerning electronic information and transactions, the punitive measure was established under Article 45 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law, prescribing a maximum prison sentence of 6 (six) years and/or a fine not exceeding 1,000,000,000 Indonesian Rupiah.*

*Keywords:* *fictitious Investment, Money Laundering, Criminal Accountability.*